
PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

Edy Yusuf Agunggunanto ¹⁾

Fitrie Arianti

Edi Wibowo Kushartono

Darwanto ²⁾

Universitas Diponegoro Semarang

Email : edy.yusuf.ag@gmail.com ¹⁾

darwanto@undip.ac.id ²⁾

Kata kunci:
*BUMDes, ekonomi
kelembagaan,
pembangunan desa
mandiri, tata kelola*

Abstrak

Pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Kenyataannya banyak desa yang gagal menjalankan BUMDes dikarenakan kurang siapnya desa dan potensi yang minim dari desa. Tujuan penelitian ini mengetahui kondisi dan tata kelola BUMDes yang sedang berkembang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka.

Keywords:
*Institutional village
enterprises
(BUMDes),
institutional
economics,
economic
independence of the
village, governance.*

Abstract

The establishment of Institutional village enterprises (BUMDes) is a way to utilize the constitution that authorizes the local government for doing innovation in rural development, especially to increase rural economy and Welfare for Rural Communities. In fact, many villages that failed to run BUMDes due to lack of readiness and village potential. This research aims to explain the condition and governance of developing BUMDes. This research used qualitative methods. The result of this research shows that the condition of BUMDes in Jepara has been running in accordance with the purpose of forming BUMDes and able to help increase the rural economy. However, there are still problems in the management of BUMDes in some areas such as the type of business that carried on still limited, limited human resources that manage BUMDes and the participation of rural community are low due the lack of knowledge.

Pendahuluan

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945. Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional (Sa'dullah, 2016). Selain itu pula posisi desa dinilai strategis dalam pembangunan negara karena desa menjadi dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa (Sidik, 2015). Pembangunan pedesaan adalah menempatkan desa sebagai sarana pembangunan, sehingga tujuan untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan.

Desa dipandang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kota baik dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pemerintah banyak melakukan program untuk mendorong percepatan pembangunan pedesaan, tetapi hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu faktor penyebab kegagalan pembangunan desa adanya besarnya campur tangan pemerintah

sehingga berdampak pada terhambatnya kreativitas serta inovasi masyarakat desa dalam pengelolaan dan perekonomian desa.

Budiono (2015) menjelaskan salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan dan potensi desa menjadi dasar dalam pendirian BUMDes sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (PKDSP, 2007).

BUMDes dalam pelaksanaan dan kepemilikan modal dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Gunawan (2011) menjelaskan pembentukan BUMDes bertujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang sesuai adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program Pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Sayutri (2011) mengemukakan bahwa keberadaan BUMDes diperlukan guna menggerakkan potensi desa serta dapat membantu dalam upaya pengentasan

kemiskinan. Hal tersebut juga didukung oleh Hardijono dkk (2014) bahwa pendirian BUMDes merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pengembangan BUMDes perlu dilakukan agar BUMDes yang telah berdiri dapat berfungsi sesuai dengan peranannya. Tujuan dan sasaran BUMDes dapat tercapai jika BUMDes dikelola secara terarah dan profesional. BUMDes merupakan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa. BUMDes diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian desa (Ramadana dkk, 2013). Keberadaan BUMDes dapat membantu pemerintah dalam mengelola potensi desa yang kreatif dan inovatif, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan.

Tinjauan Pustaka

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial

melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat khususnya dalam menghadapi *Asean Economic Community 2015* (Alkadafi, 2014).

Ciri utama BUMDes yang membedakan lembaga komersial lain (PKDSP, 2007) adalah (1) Badan usaha merupakan milik desa dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama; (2) Modal usaha sebesar 51% berasal dari dana desa dan 49% berasal dari dana masyarakat; (3) Operalisasi dilakukan berdasarkan pada falsafah bisnis berbasis budaya lokal; (4) Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha; (5) Laba yang diperoleh BUMDes dipergunakan untuk upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun; (6) Fasilitas ditunjang oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Pemerintah desa; dan (7) Pelaksanaan operasionalisasi BUMDes diawasi secara berasma oleh Pemerintah Desa, BPD beserta anggota.

Teori Kelembagaan

Kelembagaan (*institution*) adalah organisasi atau kaidah formal maupun informal yang dibentuk untuk mengatur perilaku dan tindakan masyarakat tertentu pada kegiatan sehari-hari maupun tindakan-tindakan pencapaian usaha (Mubyarto, 2000). Erani dalam Alkadafi (2014) menjelaskan bahwa predikat yang diberikan pada kelembagaan adalah sebagai suatu kerangka hukum atau hak-hak alamiah yang mengatur tindakan masing-masing individu yang bernilai tambahan ataupun berbentuk suatu kritik terhadap ilmu ekonomi klasik dan memiliki hubungan dengan perilaku-perilaku ekonomi.

Definisi kelembagaan dapat dipilah dalam dua klasifikasi (Erani dalam Alkadafi, 2014). Kelembagaan jika dilihat dari prosesnya merupakan upaya merancang pola interaksi antar pelaku ekonomi agar dapat melakukan kegiatan transaksi. Kelembagaan memiliki tujuan untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan pada politik dan sosial antar pelaku dan struktur kekuasaan ekonomi.

BUMDes sebagai institusi baru ditingkat desa memiliki peluang dan tantangan. Oleh karena itu, tata kelola atau manajemen BUMDes harus disusun sehingga mampu bersaing dan membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka. Institusi yang baik memiliki prinsip atau aturan yang

mendukung jalannya organisasi dan terdapat bidang pekerjaan yang tercakup yang digambarkan oleh struktur organisasi pendirian BUMDes perlu menyeimbangkan penguatan aturan tata kelola dan regulasi. Dasar hukum yang lemah dapat menjadikan BUMDes rentan akan konflik.

Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes adalah suatu bentuk partisipasi masyarakat secara keseluruhan yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. BUMDes didirikan pula atas pertimbangan penyaluran inisiatif masyarakat desa, pengembangan potensi desa, pengelolaan, pemanfaatan potensi desa, pembiayaan dan kekayaan pemerintah desa yang diserahkan untuk dikelola oleh BUMDes.

BUMDes memiliki tujuan yang jelas dan direalisasikan dengan menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif diutamakan untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok miskin, mengurangi adanya praktek rentenir dan pelepasan uang. Selain itu pula tujuan didirikan BUMDes adalah menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat (Ridlwan, 2014). Prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDes (Ridlwan, 2014), adalah (1) Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik (2) Partisipatif,

keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes (3) Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama; (4) Transparan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut; (5) Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administrative harus dipertanggungjawabkan; dan (6) Sustainabel, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam BUMDes.

Pembangunan Desa Mandiri

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pengertian desa diatur pada Pasal 1 ayat (12) sebagai berikut “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pengertian Desa yang

dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhannya dan apabila terdapat bantuan dari Pemerintah, bantuan tersebut hanya bersifat perangsang. Pembangunan desa mandiri meliputi kegiatan-kegiatan rencana pembangunan yang bersifat partisipatif, transparan, akuntabel dan mendetail. Kegiatan-kegiatan tersebut melalui beberapa serangkaian tahapan yaitu perencanaan dan persiapan, identifikasi umum desa, analisis asset desa serta musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes).

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2006) adalah suatu bentuk tradisi tertentu pada ilmu sosial yang berdasarkan pada pengamatan terhadap manusia baik dalam

kawasannya maupun dalam peristilahannya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menginterpretasikan suatu keadaan, peristiwa, obyek atau segala sesuatu terkait variabel-variabel yang dapat dijelaskan dengan angka-angka maupun kata-kata.

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Jepara dan penelitian disusun berdasarkan data sekunder dan data primer. Data sekunder bersumber dari literatur dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan pengembangan BUMDes. Data primer berasal dari wawancara dengan ketua BUMDes di beberapa desa di Kabupaten Jepara. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik yang berupa wawancara dengan *key person* terkait dengan penelitian, observasi serta dokumentasi.

Pembahasan

Proses Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Jepara

BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengelolaan potensi desa (sumber daya manusia dan sumber daya alam) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli dan perekonomian desa dan BUMDes dapat diandalkan dalam upaya pemerataan ekonomi desa.

Tujuan BUMDes adalah memberikan pelayanan distribusi yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah

desa sehingga kebutuhan desa (produktif dan konsumtif) dapat tercapai. BUMDes yang berperan menjadi salah satu bentuk usaha desa yang dominan diharapkan tidak membebani masyarakat dalam upaya pergerakan perekonomian desa. Selain itu BUMDes dituntut untuk mampu memberlakukan harga dan pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan standar pasar dalam upaya pelayanan non anggota (di luar desa). BUMDes didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Kementerian Dalam Negeri mencanangkan BUMDes sebagai program nasional. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Kabupaten Jepara sendiri juga mengatur dalam peraturan tentang BUMDes yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 15 Tahun 2010. Program dan konsep BUMDes berasal dari pusat yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Kabupaten kemudian pemerintah desa masing-masing. Pemerintah dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa sesuai dengan pertimbangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor

15 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun 2014 mengalokasikan dana sebesar 4,8 milyar rupiah untuk bantuan bagi BUMDes di seluruh Kabupaten Jepara. Dana ini dibagikan kepada masing-masing BUMDes yang ada di 184 desa sebesar 26,2 juta rupiah tiap desa. Rincian penggunaan dana tersebut adalah 1,2 juta rupiah untuk biaya administrasi BUMDes dan 25 juta rupiah digunakan untuk modal kegiatan BUMDes. Anggaran tersebut diharapkan menjadikan masyarakat desa mandiri, maju, dan memiliki penilaian baik dari daerah lain.

Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP)

Unit usaha simpan pinjam bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian Desa. Besar pinjaman uang tiap orang berkisar 1 juta hingga 2 juta rupiah dengan bunga sekitar 1-2%. Unit usaha simpan pinjam dianggap sebagai usaha yang operasionalnya lebih mudah dibanding unit usaha lain karena unit usaha simpan pinjam tidak terlalu membutuhkan banyak modal dan tidak membutuhkan banyak keahlian di bidang marketing. Usaha simpan pinjam mengedepankan prinsip kesejahteraan masyarakat.

2. Pengelolaan Air Bersih (PAM Desa)

Pengelolaan air bersih dengan membangun perusahaan air bersih untuk mencukupi kebutuhan air bersih warga. Penyediaan air bersih juga digunakan untuk mengantisipasi ketersediaan air bersih yang berkurang akibat musim kemarau dan bencana banjir pada saat hujan deras yang memungkinkan terjadinya kebocoran pada pipa mata air yang ada.

PAM Desa di Desa Tubanan mengadakan program masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumahnya. Masyarakat diarahkan untuk memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk menanam sayuran maupun apotik hidup. BUMDes melalui program PAMDes memberikan subsidi silang untuk pelanggan yang memanfaatkan pekarangan rumah tersebut. bila pelanggan tidak mau memanfaatkan pekarangan rumahnya, maka tarif yang dikenakan adalah tarif normal.

3. Bank Sampah

BUMDes di Desa Tubanan Kabupaten Jepara memiliki bank sampah yang disebut PUS (Pusat Utama Sampah) bernama Larahan Nisti yang merupakan bank sampah terbesar se-Kabupaten Jepara dan bank sampah pertama yang menyeluruh untuk satu desa. Setiap RT di Desa Tubanan yang jumlahnya 43 RT mempunyai 2 tong sampah, yaitu untuk membedakan sampah organik dan anorganik. Namun, yang sedang

dikerjakan masih PUS. Tujuan dibangunnya bank sampah ini salah satunya yaitu masyarakat dapat mengubah pola pikirnya menjadi “sampah bukanlah masalah tetapi berkah”. Sampah anorganik kemudian diolah menjadi suatu barang yang bernilai tinggi misalnya kemasan sabun yang dijadikan kerajinan tas, tempat sepatu, dan sebagainya.

4. Budidaya Ternak Kambing

Pihak BUMDes memberikan pinjaman kepada masyarakat berupa kambing untuk dikembangbiakkan oleh masyarakat. PLN memberikan bantuan pinjaman induk kambing bergulir sebanyak 62 ekor kambing untuk 18 kelompok ternak kambing di tiga desa. Hasilnya nanti akan dibagikan sebesar 70% untuk warga yang mengelola dan 30% kembali ke BUMDes untuk kemudian dijadikan modal kembali. Sistem usahanya adalah masyarakat ditawarkan untuk memelihara kambing sampai berkembang baik.

Bagi hasil usaha antara BUMDes dan warga berasal dari anak kambing yang dikembangbiakkan. Jika anak kambing tersebut dijual, maka hasil penjualannya dibagi 30:70. Jika dimanfaatkan untuk diambil susunya misalnya, maka hasil perolehan dari pemerasan susu kambing tersebut dibagi 30:70. Intinya adalah pendapatan warga diperoleh ketika kambing yang diberikan dari BUMDes mampu

berkembang baik. Anak kambing itulah yang dijadikan acuan bagi hasil pendapatan dari pengelolaan usaha tersebut.

5. Perdagangan Produk Hasil Olahan

BUMDes membantu dan mempermudah masyarakat dalam memasarkan produk usahanya dengan bertindak sebagai penampung dan menjual produk hasil perikanan, peternakan, pertanian dan kerajinan rakyat. Letak Kabupaten Jepara yang berada di pesisir Pulau Jawa menjadikan hasil perikanan melimpah sehingga dapat diolah agar memiliki nilai tambah, seperti nugget ikan, bakso ikan dan ikan asap. BUMDes berperan sebagai lembaga pembuka gerbang pasar bagi produk desa. BUMDes bekerja sama dengan institusi swasta atau pemerintah untuk menyambungkan hasil produk usaha mikro masyarakat kepada pasar luas.

Keunggulan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Desa-desa di Kabupaten Jepara memiliki potensi cukup besar di bidang perikanan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan. Letaknya yang berada di pesisir utara menjadikan hasil perikanan di Kabupaten Jepara melimpah. Hasil perikanan tersebut diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah seperti nugget ikan, bakso ikan, atau ikan asap. Selain perikanan, Kabupaten Jepara juga memiliki

potensi di bidang pertanian seperti padi, umbi-umbian, kacang-kacangan, sayuran dan buah musiman yang memiliki pasaran yang baik ketika dijual. Adanya potensi desa tersebut bisa dikelola dan dikembangkan oleh BUMDes agar lebih tertata, sehingga meningkatkan perekonomian desa

Keunggulan BUMDes adalah meringankan beban masyarakat yang akan meminjam dana untuk usaha. Masyarakat desa sebelumnya sering meminjam uang kepada rentenir untuk mengembangkan usahanya. Peminjaman melalui rentenir dirasa lebih mudah daripada meminjam di bank karena tidak terlalu banyak syarat. Namun, bunga pinjaman melalui rentenir lebih tinggi sehingga memberatkan masyarakat ketika akan membayar. BUMDes mendapatkan bantuan dana dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades) Kabupaten Jepara masing-masing 25 juta rupiah yang kemudian digunakan untuk kegiatan simpan pinjam. Bunga yang ditentukan lebih rendah dari rentenir dan berbeda tiap-tiap BUMDes, berkisar kurang dari 1-2%. Adanya unit simpan pinjam yang disediakan BUMDes mempermudah masyarakat untuk melanjutkan usahanya yang terkendala modal.

BUMDes juga sebagai wadah untuk menampung produk usaha-usaha mikro masyarakat yang kesulitan untuk memasarkan produknya. Selain itu,

BUMDes juga sering mengadakan pelatihan dan bimbingan yang bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta terkait pengolahan lanjutan hasil pertanian dan pemasaran. Hal tersebut bertujuan untuk menambah keterampilan dan wawasan masyarakat desa serta memanfaatkan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan mereka.

Kelemahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes tidak hanya memiliki keunggulan saja, tetapi masih ada kelemahan yang dimiliki oleh BUMDes. Bantuan dana dari pemerintah kabupaten sebesar 25 juta rupiah dirasa kurang untuk pengembangan BUMDes. Minat masyarakat untuk meminjam sangat besar, tetapi tidak diimbangi oleh dana yang tersedia. BUMDes juga sedikit kesulitan untuk menjalankan jenis usaha lainnya karena sebagian besar BUMDes dananya hanya cukup untuk pinjaman masyarakat saja, sedangkan untuk memulai jenis usaha lain tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Faktor keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes juga menjadi kelemahan dalam mengembangkan BUMDes. Masih banyak pengurus BUMDes yang rangkap jabatan dengan lembaga lainnya, sehingga pengurus lebih fokus ke pekerjaan utamanya daripada fokus

ke BUMDes. Pengurus BUMDes juga kesulitan dalam menghadapi peminjam yang menunggak pengembalian pinjaman. Masyarakat pedesaan menganggap bahwa dana yang dipinjam mereka merupakan dana bantuan dari pemerintah dalam bentuk hibah, sehingga tidak sedikit dana pinjaman BUMDes tidak dikembalikan. Bahkan di beberapa desa di Kabupaten Jepara, sebesar 95% dana BUMDes hilang untuk simpan pinjam.

Tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat desa yang rendah serta pola pikir masyarakat yang belum terbuka sehingga kesulitan mengubah mindset seseorang untuk memulai kelompok usaha. Banyak potensi desa yang seharusnya bisa dikelola dengan baik, tetapi hanya dibiarkan karena keengganan para masyarakat untuk memulai menjalankan usaha. Usia BUMDes di Kabupaten Jepara rata-rata kurang dari setahun sejak didirikan. Beberapa sistem masih belum berjalan dengan baik dalam kegiatan BUMDes, seperti kurang efektifnya kerjasama yang dilakukan antar unit usaha dan lintas desa.

Tantangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes difungsikan sebagai tempat untuk menampung keseluruhan kegiatan terkait bidang ekonomi ataupun pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan mengelola potensi desa sesuai dengan tujuan

BUMDes yaitu meningkatkan perekonomian desa dan membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara peningkatan kelayakan fasilitas umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Keterbatasan modal merupakan kelemahan utama dalam menjalankan kegiatan BUMDes. Modal BUMDes bersumber dari pemerintah desa dan masyarakat desa. Jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMDes berdasarkan potensi desa dan informasi yang tersedia di pasar. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintahan Desa dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyetara modal) dan masyarakat sesuai dengan kebijakan desa. Operasionalisasi kegiatan yang dilaksanakan diawasi oleh BPD, Pemerintah Desa dan anggota secara bersama. Pemenuhan modal usaha BUMDes diharuskan bersumber dari masyarakat dikarenakan BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang dibangun berdasarkan inisiasi masyarakat dan bersifat mandiri namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi BUMDes mengajukan peminjaman modal kepada pihak luar seperti bank ataupun perusahaan. Jika BUMDes tidak mencoba mencari pinjaman modal dari pihak luar, maka perkembangan BUMDes akan lambat bahkan bisa tidak aktif kembali karena tidak

ada dana untuk menjalankan usahanya dengan baik

Keterbatasan sumber daya manusia untuk menjalankan BUMDes dan rendahnya wawasan masyarakat desa dapat menjadikan program BUMDes yang direncanakan tidak berjalan lancar. Kurangnya koordinasi yang baik antar pengurus memperburuk program BUMDes yang dijalankan. Perlu adanya pembenahan dari sisi internal BUMDes seperti mencari pengurus yang profesional dalam mengurus kegiatan BUMDes. Pengurus yang dibutuhkan adalah orang-orang yang berkompeten serta memiliki wawasan yang luas untuk memotivasi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan BUMDes.

Aspek kelembagaan	Tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat desa yang rendah terkait pentingnya membentuk kelompok usaha	makin berkembang Perlunya sosialisasi terhadap masyarakat agar mereka mengetahui pentingnya partisipasi dalam program BUMDes untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian desa
-------------------	---	--

Sumber : data diolah, 2016

Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes terdiri dari unit-unit usaha berbadan hukum dimana kepemilikan saham BUMDes diperoleh dari pemerintah desa dan masyarakat. Pengelolaan BUMDes terpisah dengan pengelolaan dalam organisasi Pemerintah Desa. Susunan kepengurusan BUMDes terdiri dari penasihat, pelaksana operasional dan pengawas. Penasihat BUMDes dijabat oleh lurah desa atau petinggi desa. Penasihat memiliki kewajiban antara lain memberikan nasihat mengenai pelaksanaan pengelolaan BUMDes pada pelaksana operasional, memberikan saran dan pendapat mengenai permasalahan-permasalahan yang dianggap penting pada pengelolaan BUMDes serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan BUMDes. BUMDes memerlukan orang-orang yang berkompeten untuk melaksanakan operasional BUMDes

Tabel 1
Permasalahan dan Solusi BUMDes di Kabupaten Jepara

Aspek	Permasalahan	Solusi
Aspek permodalan	Keterbatasan modal sehingga BUMDes tidak mampu menjalankan jenis usaha yang beragam.	Mengajukan bantuan modal kepada pihak ketiga, tidak hanya mengandalkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten saja.
Aspek sumber daya	Kurangnya pengetahuan pengurus dalam manajemen BUMDes sehingga kinerja kelembagaan BUMDes dalam pengembangan usaha kurang optimal.	Perlunya pelatihan keterampilan / diklat tentang manajemen BUMDes kepada pengurus agar meningkatkan kinerja kelembagaan BUMDes sehingga usahanya

secara professional. Perekrutan pengelola BUMDes terutama untuk jabatan manager minimal memiliki pengalaman di lembaga yang memiliki orientasi pada profit kegiatan usaha. Latar belakang pendidikan juga penting bagi pengelola BUMDes agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan pekerjaannya. Kewajiban pelaksana operasional sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2015, yaitu melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan umum masyarakat desa, menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan asli Desa serta melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

Pengembangan BUMDes dapat dilakukan dengan cara menambah jenis usaha yang diluar usaha yang dilakukan. Sebagian besar usaha BUMDes di Kabupaten Jepara hanya terfokus pada unit simpan pinjam dan perdagangan hasil produk olahan sehingga perlu adanya penambahan jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes. Kabupaten Jepara memiliki potensi dalam bidang pariwisata dikarenakan letaknya yang berada di pesisir utara Pulau Jawa, tetapi wisata tersebut tidak dikelola dengan baik. BUMDes dapat mengambil alih pengelolaan tempat wisata sehingga potensi tersebut dapat

termanfaatkan dengan baik dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa sehingga berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa. Kerjasama yang dilakukan oleh BUMDes dengan beberapa lembaga-lembaga perekonomian desa diperlukan dalam hal pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan ketetrampilan masyarakat. Selain itu, untuk menyambungkan hasil produk usaha mikro masyarakat kepada pasar luas.

Pengelolaan BUMDes memerlukan idealisme kuat dari para pengurus BUMDes sehingga kegiatan dapat dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan. Pengelolaan BUMDes dilaksanakan berdasarkan pada prinsip *kooperatif, transparansi, partisipatif, emansipatif, akuntable, dan sustainable* dengan mekanisme keanggotaan dasar dan *self help* yang diterapkan secara mandiri dan profesional. Pembangunan BUMDes memerlukan informasi-informasi akurat dan tepat mengenai karakteristik lokal desa (ciri sosial budaya masyarakat) dan peluang pasar atas produk barang dan jasa yang telah dihasilkan oleh masyarakat lokal (Sofyan, 2015).

Kegiatan BUMDes yang bersifat antar desa diperlukan adanya kerjasama antar pemerintah desa untuk mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi desa. Mekanisme yang harus diterapkan dalam upaya kerjasama yang dilakukan oleh

BUMDes dengan pihak lain adalah harus melalui konsultasi dan persetujuan dari penasihat dan pengawas BUMDes. Pengelola BUMDes dalam pelaksanaan kegiatan harian harus berdasarkan pada aturan-aturan yang telah disusun dan disepakati bersama seperti yang telah tercantum pada AD/ART BUMDes dan memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi standar utama dalam pengelolaan sebuah organisasi. Dasar pengelolaan harus transparan dan terbuka sehingga terdapat mekanisme pelaporan rutin setiap tahun. Laporan tersebut setelah selesai diberikan kepada pemerintah desa dan masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui alokasi biaya dari keuntungan BUMDes atau mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

Kesimpulan

BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal desa, meningkatkan kondisi perekonomian dan pendapatan asli desa, meningkatkan upaya pengolahan potensi desa (sumber daya manusia dan sumber daya alam) sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa serta difungsikan untuk menjadi tulang punggung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa. Keunggulan BUMDes adalah meringankan beban

masyarakat yang akan meminjam dana untuk usaha. Hal ini dikarenakan bunga pinjaman di BUMDes lebih rendah daripada meminjam melalui rentenir. BUMDes juga sebagai wadah untuk menampung produk usaha-usaha mikro masyarakat yang kesulitan untuk memasarkan produknya. Pelatihan dan bimbingan terkait pengolahan lanjutan hasil pertanian dan pemasaran selalu dilakukan oleh BUMDes untuk menambah ketrampilan dan wawasan masyarakat desa dalam meningkatkan pendapatan mereka.

Permasalahan yang dialami BUMDes adalah keterbatasan modal sehingga BUMDes tidak mampu menjalankan jenis usaha yang beragam serta kurangnya pengetahuan pengurus dalam manajemen BUMDes, sehingga kinerja kelembagaan BUMDes dalam pengembangan usaha kurang optimal. Tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat desa rendah terkait pentingnya membentuk kelompok usaha. Solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut adalah pengurus BUMDes harus mengajukan bantuan modal kepada pihak ketiga, tidak hanya mengandalkan dari bantuan pemerintah saja. Perlunya pelatihan keterampilan / diklat tentang manajemen BUMDes kepada pengurus agar meningkatkan kinerja kelembagaan BUMDes sehingga usahanya makin berkembang. Selain itu, sosialisasi terhadap

masyarakat juga diperlukan agar mereka mengetahui pentingnya partisipasi dalam program BUMDes untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian desa.

Daftar Pustaka

- Alkadafi, M. (2014). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. *Jurnal El-Riyasah*, 5(1), 32-40.
- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Nginginrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 116-125.
- Gunawan, K. (2011). Manajemen BUMDes dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi. *Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi*, 10(3), 61-72.
- Hardijono, R., Maryunani, Yustika, A.E., & Ananda, C.F., (2014). Economic Independence of The Village Through Institutional Village Enterprises (BUMDes). *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, 3(2), 21-30.
- Moleong, L.J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. (2000). *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPF.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 15 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- PKDSP (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan). (2007). *Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Ramadana, C.B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1068-1076.
- Ridlwani, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424-440.
- Sa'dullah. (2016). *Pentingnya Media Audio Visual dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan Agropolitan*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Available: <http://www.kemendes.go.id/index.php/view/detil/1799/pentingnya-media-audio-visual-dalam-pengembangan-kawasan-perdesaan-agropolitan>. Accessed 18 July 2016.
- Sayutri, M. (2011). Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDs) sebagai penggerak Potensi Ekonomi Desa dalam Upaya pengentasan Kemiskinan di Kabupaten

Donggala. *Jurnal ACADEMICA
Fisip Untad*, 3(2), 717-728.

Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal
Mewujudkan Kemandirian Desa.
*Jurnal Kebijakan dan Administrasi
Publik*, 19(2), 115-131.

Sofyan, A. (2015). Prinsip Tata Kelola
Badan Usaha Milik Desa. *Keuangan
Desa: Media Referensi dan Diskusi
Keuangan Desa*.
<http://www.keuangedesa.com/2015/09/prinsip-tata-kelola-badan-usaha-milik-desa/>. Accessed July 20, 2016

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Desa